



Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Jl. Lintas Timur Komp. Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36613 0741590056

rsudahmadripin.com/ar

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Standar pelayanan rehabilitasi medik

No. SK :

Persyaratan

1. Blanko rujukan internal dari Dokter DPJP ke Dokter Sp. Kfr atau surat rujukan dari Faskes Tk 1(Dokter Keluarga/Puskesmas)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Jl. Lintas Timur Komp. Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36613 0741590056

rsudahmadripin.com/ar

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

1. RAWAT JALAN : Pasien mendapatkan surat resep/rujukan : Surat resep rujukan Rehabilitasi medik dari Faskes Tk 1(Dokter Keluarga/Puskesmas) Surat Rujukan Rehabilitasi medik dari dokter Spesialis Lain di lingkungan RSUD Ahmad Ripin
2. Pasien melapor ke petugas Rehabilitasi Medik untuk melakukan registrasi
3. Dokter Rehabilitasi Medik menerima pasien , melakukan: a. Pemeriksaan b. Asesmen khusus untuk pasien langsung
4. Bila ditemukan tanda tanda kontra indikasi, di rujuk ke dokter yang sesuai
5. Setelah Asesmen dilanjutkan ke Fisioterapy, Terapis Okupasi, Terapis Wicara, Ortotis Prostetis dll (saat ini RSUD Ahmad Ripin hanya melayani fisioterapy)
6. Petugas Fisioterapy membuat rincian biaya
7. Jika pasien Umum sebelum dilakukan tindakan langsung ke kasir untuk melakukan pembayaran (Kwitansi kuning diserahkan ke petugas fisioterapy)
8. Fisioterapy melakukan asuhan sendiri : Diagnosa, Perencanaan, Intervensi, Evaluasi/Reevaluasi/ Reasesmen, dokumentasi (Tim Rehabilitasi Medik mengisi form Rekam Medik)
9. Dokter menetapkan stop/lanjut pelayanan fisioterapy 1-8 kali tindakan
10. Pasien Pulang
11. RAWAT INAP : Dokter memeriksa pasien , menemukan indikasi Rehabilitasi Medik dan mengisi formulir Asesmen
12. Fisioterapy membawa blangko Aseesmen yang sudah diisi dokter Rehabilitasi medik keruangan.
13. Fisioterapis menerima dan melayani pasien sesuai dengan profesionalisme fisioterapi
14. Fisioterapy mengevaluasi/reasesmen pasien.
15. Fisioterapi membuat dokumentasi
16. Dokter menetapkan stop/lanjut pelayanan fisioterapy 1-8 kali tindakan

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Jl. Lintas Timur Komp. Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36613 0741590056

rsudahmadripin.com/ar

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

0 Hari kerja

Setiap hari

Rawat jalan

Senin s/d sabtu : 09.00 – selesai pelayanan

Rawat inap

Senin s/d sabtu : 09.00 – selesai pelayanan

Jumlah waktu pelayanan □ 45 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien umum/ perusahaan : Perda Nomor 4 Tahun 2020

Peserta BPJS/JKN KIS : Tarif Ina CBGs yang diberlakukan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rehabilitasi Medik
2. Pelayanan Fisioterapi

Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :

- Aplikasi SP4N-Lapor SMS Muaro Jambi 1708
- Kotak Saran
- Kontak Person 0741 - 590056